



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten. Sigi, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten. Sigi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl., tanggal 02 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Palolo, Kab. Sigi, dan sebagaimana ternyata



dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/12/X/2015 Tanggal 28 Mei 2015

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniyai 1 orang anak yang diberi nama:

ANAK, Umur, 4 Tahun;

4. Bahwa sejak Bulan November 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

4.1. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

4.2. Bahwa tergugat telah meninggikan rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang

4.3. Bahwa tergugat selama tidak rukun dengan penggugat tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada penggugat

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum, dan norma agama maka



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

7. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl. tertanggal 03 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/Kua.22.10.06/PW.01/01/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi.

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa setelah meningsih penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain facebook dan bila di tegur tergugat tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan berakibat tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat dan sering melihat memar di badan Penggugat bekas pukulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
 - Bahwa sejak 2016 tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling pedulikan lagi kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah terauma dengan sikap Tergugat;
2. SAKSI II umur 60 tahun, agama Islam, URT, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015;
- Bahwa setelah meningskah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sering bermain facebook dan bila di tegur tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan berakibat tergugat sering melakukan KDRT kepada penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat dan sering melihat memar di badan Penggugat bekas pukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak 2016 tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Penggugat selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling pedulikan lagi kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya memohon agar menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2015, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak. namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat sering ditegur bermain facebook berakibat tergugat sering melakukan KDRT dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016 berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini kurang 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran berakibat Tergugat sering melakukan ke kerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat

Halaman 8 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P, juga keterangan saksi.-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2015 di kecamatan Palolo;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan berakibat Tergugat melakukan KDRT;
3. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 10 Mei 2015;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran berakibat tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya

Halaman 10 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما



Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَتِهِ الرَّوْحَةَ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 866.000 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Karmin, M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.



Ihsan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I,

Perincian Biaya

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Pendaf taran | : Rp.30.000 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000 |
| 3. | Panggilan | : Rp.750.000 |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000 |
| 6. | <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000</u> |

Jumlah : Rp866.000

Terbilang; (Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan No 100/Pdt.G/2020/PA.Dgl.